

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2018**

(Studi Kasus di Desa Perangien Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

SKRIPSI

**OLEH
AGUSTINA
105731108416**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

NOMOR 20 TAHUN 2018

(Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

SKRIPSI

Oleh
AGUSTINA
105731108416

23/12/2021



P.0219/4KT/2021
AGU

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S AK) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat dari doa saya ucapkan terima kasih banyak sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
2. kepada saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dukungan serta motivasi yang tak pernah pudar dalam proses penyelesaian skripsi ini
3. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si, AK, CA, CSP selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan juga bapak Masrullah, SE, M.AK. selaku pembimbing II
4. Para sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan semangat beserta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

MOTTO HIDUP

Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya diluar kesanggupannya.

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

kesanggupannya". "(Al-Baqarah ayat 286)"



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7.Tel:(0411) 896 972 Makassar

[Signature]

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan
Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 (Studi Kasus di Desa Perangin Kecamatan
Bura Kabupaten Enrekang)

Nama : AGUSTINA

No. Stambuk / NIM : 105721106416

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah disahkan serta di pertahankan di hadapan penguj pada Ujian Skripsi yang di
laksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di
Ruang 10 7 1 Gedung Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 23 Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

[Signature]

Dr. Ismet Badrotah, SE, M.SIAK, CA, CSP
NIDN 0915058801

Pembimbing II

[Signature]

Masturiah, SE, M.Ak
NIDN 0923089201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

Dr. Ismet Badrotah, SE, M.SIAK, CA, CSP
NIDN 1-673 428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 850 972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi atas Nama AGUSTINA, NIM : 105731100416, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 001/USK-Y/B/2201/001004/2021 pada tanggal 17 Jumade Akhir 1442 H/ 23 Oktober 2021 M. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Jumade Akhir 1442 H
23 Oktober 2021 M.

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Amba Asse, M.Aq.
(Rektor Universitas Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jemran, SE, M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agudwaha Suahli, SE, M. ACC
(WO 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
Dr. H. Andi Jemran, SE, M.Si
ADD Salam, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
Dr. Muchriana Muchrin, SE, M. Si
Mira, SE, M. Ak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 25B Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 868 972 Makassar

Handwritten signature

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTINA

Stambuk : 105731108416

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Perunggan Kecamatan Banta Kabupaten Enrekang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skrripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 23 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Agustina
AGUSTINA
NIM 105731108416

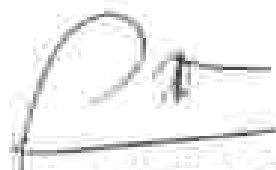
Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kebua Program Studi Akuntansi



Handwritten signature of Dr. H. Andi Jam'an
Dr. H. Andi Jam'an, SE, M.Si
NEM : 661 067



Handwritten signature of Dr. Jamali Badolahi
Dr. Jamali Badolahi, SE, M.Si, AK, CA, CSP
NEM 1 073 428

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 (studi kasus Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)". shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada suli taulatan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang-benderang dan beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis bapak Bahari dan Ibu Juani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamit. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga skhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Berikutnya penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jauhan, SE M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badohah, SE., M.Si., AK., CA. CSP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ismail Badohah, SE., M.Si., AK., CA. CSP, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Masruah, SE, M.AK selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asistan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal telah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Apabila terjadi kesalahan dalam skripsi ini maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Oleh karena itu kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billah ini Sabd haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.WB.

Makassar, 16 September 2020

Agustina

ABSTRAK

AGUSTINA, 2020 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (studi kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh (Pembimbing I) Ismail Badolahi, dan (Pembimbing II) Marulita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian dilakukan di kantor Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Keuangan Desa Perangian yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

AGUSTINA, 2020 *Analysis of Village Financial Management Based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 (case study In Warian Village, Baraka District, Enrekang Regency). Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by (Advisor I) Ismail Badoljahi and (Advisor II) Masrullah.*

This study aims to determine whether the village financial management in the Warian Village, Baraka District, Enrekang Regency is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The research was conducted at the Desa Warian office, Baraka District, Enrekang Regency. This type of research is qualitative research. The data used are primary data and secondary data.

The results of the research show that the implementation of the Village Finance War which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.

Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori	8

1. Akuntansi Dana Desa.....	8
2. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).....	9
3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
B. Hasil penelitian.....	38
C. Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahul	22



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Desa Perangian	32
Gambar 4.2	Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perangian	45



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Hasil Wawancara
5. Laporan APBDesa Desa Perangin Tahun 2019
6. Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah desa dalam hukum desa berasal dari kata "desa" dalam bahasa Indonesia atau tanah kelahiran, sebuah istilah yang pada awalnya dikenal dan digunakan hanya di pulau Jawa, Madura dan Bali. Sejak beribu-ribu tahun, Desa adalah suatu jenis kehidupan masing-masing di alam sebagai aturan, bumi khususnya, untuk hidup dalam ikatan keluarga yang saling mengenal di suatu daerah dan wilayah desa, mengingat adat dan prinsip-prinsip sosial yang unik dari desa, dan menghasilkan ung sebagai peternak, pembudidaya, petani dan berbagai lainnya yang terkait dengan kegiatan eksistensi dalam desa tersebut. (Jan Hoeseada : 2019)

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan tentang kawasan yang sah. Sesuai UU no. 8, desa diberikan sebagai unit wilayah lokal yang sah dengan batas-batas regional yang disetujui untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi pemerintahan. Kepentingan penghuni di sekitarnya tergantung pada dorongan daerah setempat, dan hak-hak istimewa awal atau kebebasan adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan pemerintahan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum mengatur wilayah desa sehingga dapat menangani dan mengontrol administrasinya. Di belakangnya terdapat program-program fokus pemerintah yang diidentifikasi dengan desentralisasi dan kemandirian lokal. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan desa sebagai suatu pemerintahan

yang kemerdekaan dengan memberikan kebebasan yang tidak biasa, termasuk administrasi moneter dan penjabatan cadangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan desa sebagai desa dan desa baku atau disebut dengan nama lain, maka pada saat itu yang disebut desa adalah keseluruhan kesatuan wilayah yang mempunyai batas wilayah yang disetujui untuk mengarahkan dan mengawasi usaha-usaha pemerintah, kepentingan-kepentingan daerah setempat yang berdaerah. Mengingat dorongan daerah setempat, kebebasan awal dan hak-hak istimewa adat yang dirasakan dan diperlihatkan dalam pengaturan lembaga legislatif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan manajemen dana Desa berdasarkan aturan Menteri Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 diawasi berdasarkan standar tugas, bertanggung jawab, partisipatif dan dilakukan secara terorganisir dan disiplin moneter. Penyelenggaraan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 (satu) periode anggaran, di hitung mulai tanggal 1 Januari/31 Desember. Pengelolaan Keuangan desa adalah segala macam kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengawas. pedoman pastoral memberikan tanggung jawab yang lebih terbuka kepada desa sehingga desa mengelola keuangannya, melaporkan secara transparan, dan teratur baik dari sisi pendapatan dan sumber pendapatan maupun dari sisi manajemen, diharapkan dilakukan dengan disiplin anggaran. (Hanafi : 2015).

Pengelolaan keuangan desa akan berlangsung dalam satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemerintah menyediakan dana desa setiap tahun dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). APBN adalah pengeluaran pendapatan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran Negara disahkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terencana dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan warga Negara. (Halim dan Kusufi : 2012).

Pengelolaan keuangan desa ada beberapa faktor kendala yang dialami oleh pemerintah desa, maka pada saat itu diratikan dalam Permendagri no. 20 Tahun 2018 yang akhir-akhir ini diatur dalam Permendagri no. 113 Tahun 2014. Laporan Resmi ini memuat VIII dan 80 pasal, ditetapkan pada tanggal 11 April 2018 disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjono Kumolo dan ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2018 di Jakarta. Usaha yang sah ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811.

Permendagri no 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diberikan dengan melaksanakan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga sangat penting untuk menguraikan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penjelasan di balik dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan mengenai Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah menjadi beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, paling akhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Penatausahaan rekening desa yang baik adalah dengan menaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh badan publik dalam PERMENDAGR No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa, yang di dalamnya terdapat beberapa fokus penting, khususnya Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya PERMENDAGR No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan sangat diharapkan agar dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menjadi semakin baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik dan semakin memajukan masyarakat desa setempat.

Pertanggungjawaban yang dibuat sebagai laporan keuangan sampai saat ini belum didukung oleh kerangka kerja dan sistem yang memadai. Sebagian desa-desa belum melaksanakan dan membuat setiap laporan yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan desa. Beberapa desa hanya membuat buku uang umum yang hanya disusun secara fisik. Satu lagi masalah adalah asosiasi wilayah lokal dalam sistem penataan (memperimbangkan rencana pembangunan desa) masih agak rendah, dan sering kewasahan oleh elit desa. Selain itu, sebelum memikirkan rencana pembangunan desa, telah disusun rancangan pemanfaatan aset oleh pemerintah desa, sehingga karena tuntutan waktu, daerah menjadi kurang dinamis dalam memperhatikan siklus pertimbangan, dan secara umum akan secara efektif mengakui apa yang telah diatur oleh pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan Desa yang semakin jujur efektif dan efisien maka penulis perlu untuk mengevaluasi dan menganalisis Pengelolaan keuangan Desa. Hal ini merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ingin membahas Mengingat gambaran yayasannya di atas, ulasan mungkin ingin berbicara tentang administrasi rekening desa di Desa perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu apakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui apakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan, ilmu pengetahuan bagi penelitian dalam proses penelitian dan penulisan karya ilmiah pengaplikasian teori yang penulis dapatkan selama berada dibangku kuliah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan menteri yang ada di Desa Perangian kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJALIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Akuntansi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang direncanakan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Menurut UU No. 20 tahun 2018 Adapun Pengelolaan Keuangan, yang dimaksud dengan desa adalah unit wilayah lokal yang sah yang memiliki batas-batas regional yang disetujui untuk mengontrol dan mengawasi usaha-usaha pemerintah, kepentingan daerah setempat tergantung pada drive daerah setempat, hak-hak awal dan kebebasan tambahan adat yang dipersiapkan dan dihormati dalam penyelenggaraan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan suatu desa yang berasal dari pendapatan desa. Dimana pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa (pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014) secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, akuntansi dan pelaporan keuangan desa, perbendaharaan desa, dan pelaporan keuangan desa (Jan Hoesada : 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah pengaluran keuangan tahunan pemerintah desa, yang dibicarakan dan diselesaikan oleh pemerintah dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dikendalikan oleh pedoman desa. (Sujarweni: 2015).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mengingati PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 terdiri dari yaitu;

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua uang yang didapat melalui rekening desa yang merupakan hak desa yang tidak harus dibayar kembali dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Desa terdiri atas tiga bagian yaitu:

a) Pendapatan asli desa

Sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 terdiri 4 jenis yaitu:

- 1) Hasil usaha
- 2) Hasil aset
- 3) Swadaya partisipasi dan gotong royong
- 4) Pendapatan asli desa lain

b) Transfer

Sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 terdiri 5 jenis yaitu:

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- 3) Alokasi dana desa
- 4) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
- 5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

c) Pendapatan lain-lain

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 terdiri atas 3 bagian yaitu:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- 2) Tanda terima dari bantuan organisasi yang berada di desa
- 3) Penerimaan penghargaan dan hadiah dari pihak luar

- 4) Koreksi kesalahan dalam konsumsi rencana keuangan tahunan terakhir yang membawa penerimaan di penyimpanan desa pada tahun rencana keuangan saat ini
- 5) Bunga bank
- 6) Pembayaran desa otentik lainnya

2) Belanja Desa

Belanja desa yaitu seluruh pengeluaran yang merupakan pengeluaran wajib desa selama satu tahun anggaran yang tidak dapat diunasi oleh desa.

Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Pelaksanaan pembangunan desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Pemberdayaan kemasyarakatan desa
- e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Klasifikasi belanja bidang dan sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah diuangkan dalam RKP Desa.

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja barang dan jasa
- c) Belanja modal
- d) Belanja tak terduga

3) Pembiayaan desa

Pembiayaan kota mencakup semua penerimaan yang harus diganti dan biaya tambahan yang akan dikembalikan. Baik dalam tahun-tahun anggaran berikutnya, pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) SILPA tahun sebelumnya
- 2) Pencatan dan cadangan
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembentukan dan cadangan
- 2) Penyertaan modal desa

3. Pengelolaan keuangan desa

Keuangan desa diatur dalam pasal 71-75 Undang-Undang Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa "keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa".

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan desa yaitu segala hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dengan uang, termasuk berupa kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa. (Permendagri no 113 tahun 2014)

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2016, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban seluruh desa, dan segala sesuatunya dapat dinilai baik berupa uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan penatausahaan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaporan dan pelaksanaan keuangan desa. Penyalenggaraan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah, didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran komandir/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota (Lari Cornelius Complex : 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a. Perencanaan (planning)

perencanaan adalah interaksi yang dimulai dari menetapkan tujuan organisasi, memutuskan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, menggabungkan dan merencanakan semua pekerjaan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi (Bastian: 2015).

Sejalan permendagri no 20 tahun 2016 perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah mengantisipasi pendapatan dan konsumsi pemerintah desa untuk tahun anggaran penting yang direncanakan dalam rencana keuangan desa.

Sistem pengaturan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 sebagaimana diatur dalam bab 4 bagian ke 1 pasal 31, 32, 36, adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun seluruh rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- 2) Rancangan pedoman desa (Raperdes) tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibicarakan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan pengaturannya paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam waktu tiga hari setelah penilaian ditetapkan. Bupati/walikota menyampaikan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika bupati/walikota dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa akan berlaku secara otomatis.
- 4) Apabila pejabat/pimpinan bupati kota menyatakan bahwa dalam penilaian konsekuensi rancangan peraturan kota tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pada saat itu kepala desa akan melakukan revisi di dalamnya, batas waktu 7 hari atau paling lambat 1 minggu kerja sejak diterimanya hasil penilaian itu.

5) Apabila akibat penilaian tidak diundaklanjut oleh pimpinan balai kota dan usulan APBDesa tetap diingat sebagai pedoman desa, maka bupati/walikota dapat sekaligus menolak peraturan desa dengan pilihan bupati/walikota. Sanksinya menunjukkan efektivitas APBDes di tahun sebelumnya. Dalam hal ini walikota hanya dapat membelanjakan untuk operasional dan pengelolaan pemerintahan desa dan harus menangguhkan pemberlakuan peraturan desa dalam waktu 7 hari kerja setelah pembatalan. Kepala desa kemudian mencabut peraturan desa yang bersangkutan dengan BPD.

6) Camat memutuskan akibat penialan rancangan APBDesa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak dapat memberikan hasil penilaian dalam batas waktu yang telah ditentukan, peraturan desa akan memberikan hasil sebagai konsekuensinya.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam masyawara rencana pembangunan desa untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada.

Perancangan pengelolaan keuangan desa memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa rencana pengelolaan keuangan desa merupakan tahap awal pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa. Melibatkan pemangku kepentingan dan desa dalam rangka

peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat masa depan yang akan datang.

b. Pelaksanaan

Mengingat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa, pembayaran dan penggunaan uang desa dibantu melalui pencatatan keuangan desa pada bank yang dipilih oleh pejabat atau pimpinan bait desa.

Pelaksanaan rekening desa adalah pelaksanaan atau pelaksanaan pembayaran dan rencana keuangan konsumsi, dan pelaksanaan dana harus diarahkan oleh beberapa standar umum, antara lain pendapatan dan pengeluaran. Di antaranya adalah: semua penerimaan dan pengeluaran desa untuk belanja desa yang dilakukan melalui rekening keuangan desa. Pembayaran dana dalam rekening keuangan desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun, pengaturannya diputuskan oleh pemerintah kabupaten atau walikota, terutama untuk desa yang belum menyediakan layanan perbankan. Berdasarkan pengaturan ini, pembayaran kepada para pihak biasanya dilakukan melalui pengiriman uang ke neraca keuangan pihak luar. (Kurnia: 2015)

Beberapa standar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang memungut pajak atas penghasilan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- 2) Bendahara bisa menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan oleh peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum menunggu peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Belanja desa tidak termasuk biaya tenaga kerja dan operasional kantor yang mengalir sebagaimana diatur dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penguraian biaya yang tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan indikasi berupa anggaran biaya yang telah disahkan kepala desa.
- 7) Pelaksanaan suatu kegiatan yang menggunakan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan harus disertai dengan dokumen yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya difasilitasi oleh petugas desa atau seorang sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa, pertanggungjawaban atas pencairan belanja yang menimbulkan beban anggaran kegiatan dengan menggunakan buku Barlun kas kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, atau pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan pengajuan permintaan pembayaran (app) kepada walikota. Anda tidak dapat membuat permintaan pembayaran (SPP) sebelum Anda menerima barang atau jasa. Pengajuan app terdiri dari permintaan pembayaran (app), pernyataan tanggung jawab pengeluaran,

dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang disahkan oleh walikota, walikota menyetujui permintaan pembayaran dan akuntan melakukan pembayaran.

- 10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat oleh bendahara desa.
- 11) Bendahara desa yang berkewajiban memungut pajak penghasilan (pph) dan pajak-pajak lainnya, wajib menyertakan semua penerimaan atas pemotongan dan pajak yang dipungut dalam rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening bank keuangan desa yang ditunjukkan Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan menggunakan sampel yang ditanda tangani oleh kepala desa dan kepala keuangan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh staf bagian keuangan sebagai pelaksanaan tugas keuangan, dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran buku kas umum, dan Pencatatan buku kas umum berakhir pada akhir bulan.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah suatu kegiatan yang dalam pencatatannya dilakukan khusus oleh bendahara desa (Kurnia : 2015). Penatausahaan adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan,

baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Tahapan ini adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan yang telah terjadi dalam satu tahun anggaran. Dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa memiliki suatu fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari organisasi adalah laporan yang dapat digunakan untuk tanggung jawab dalam administrasi keuangan. Dalam melakukan organisasi keuangan desa, kepala desa harus memutuskan pemodal desa, jaminan dari pemodal desa selesai sebelum awal tahun rencana pengeluaran.

Petugas keuangan atau bendahara desa adalah perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa untuk mendapatkan, menerima, menyimpan, mengarahkan, membayar, dan mencatat pembukuan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Sujarweni: 2015).

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas wewenang yang dilakukan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengkhtiliran data transaksi bisnis (Hoesada :2016).

Laporan keuangan desa adalah alat evaluasi karena menyediakan suatu informasi keuangan desa dan menunjukkan suatu kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk seorang kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melakukan suatu tugas, wewenang, hak dan kewajiban seorang kepala desa wajib: (Sufarwani : 2015).

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pokok sebagai laporan penerimaan APBD akan disampaikan oleh kepala desa menjelang akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, yang disusun oleh kepala desa paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan laporan organisasi pemerintah desa (LPPD) kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 3) Menyampaikan LPPD kepada bupati/walikota pada akhir masa jabatan.
- 4) Setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan laporan informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD.

Langkah-langkah membuat laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sesuai visi dan misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.

- 2) Rencana pengeluaran yang telah dibuat harus terdiri dari rekening pembayaran, belanja dan pembiayaan dan dilakukan setelah rencana pengeluaran..
- 3) Dalam melaksanakan rencana pembelanjaan, terjadi pertukaran, pertukaran ini harus dilakukan sesuai dengan pencatatan yang lengkap seperti penyusunan buku uang keseluruhan, buku kas pembuat, buku tabungan, buku tagihan, buku persediaan dan disertai dengan berbagai bukti transaksi.
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
- 5) Selain membuat neraca berupa pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan disusun laporan realisasi anggaran desa.

a. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggung jawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDesa menjelang akhir setiap tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setelah pemerintah dan BPD menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDes sebagai pedoman desa.

Pertanggungjawaban berdasarkan pamedagri no 20 tahun 2018 pasal 70, 71, yaitu:

- 1) Seorang Kepala desa menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 2) Laporan pertanggungjawaban yang sebagaimana telah dimaksudkan ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun anggaran untuk yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi APBDesa dan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan laporan kegiatan, dan laporan keuangan, yang terdiri dari daftar program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sangat penting bagi laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelang akhir tahun.
- 5) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi dan pelaksanaan APBDesa secara terpadu kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintah desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yaitu:

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul penelitian	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian
1	Leonardo Yosua Liando	Analisis Pengelolaan dan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan

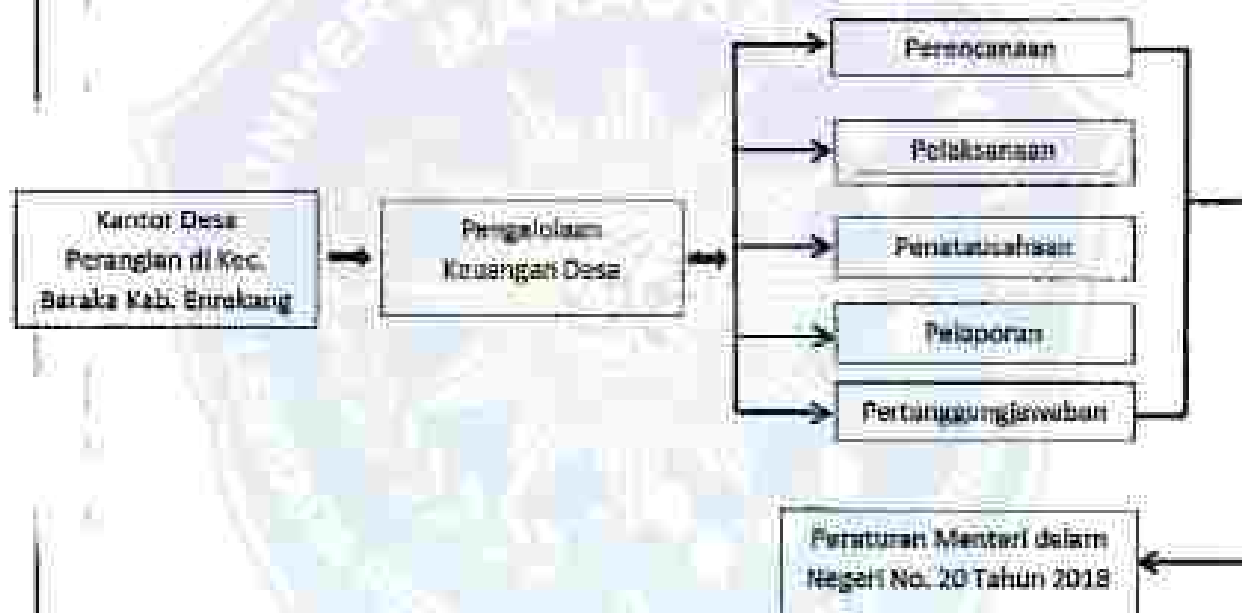
	(2017). Volume 5. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa		keuangan yang ada di Desa kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya diperangkat desa yang masih belum terbiasa memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.
2.	Yoga alwindria, Taufeni Taufik, Nur Azlina. (2019). Volume 3. ISSN 2579-7573. ISSN 2715-5102 Jurnal of Accounting and Governance	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: (studi kasus pada desa sako kecamatan pangen kabupaten kuantan singingi provinsi riau tahun anggaran 2018)	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di desa sako dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan pelaporan serta pertanggungjawaban dapat dikatakan transparan, partisipatif, dan akuntabel. Meskipun disetiap tahap masih ada catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa agar bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi riau maupun kabupaten kuantan-singingi sudah dapat dikatakan sangat baik.
3	Gloria S. Juningka	Kepatuhan aparatur desa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses

	s. Lintje Kalangi, Natalla Y. T Gerungat. (2021) Vol. 9, No 1 ISSN 2303-1174, Jurnal EMBA	dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 (studi kasus pada desa taratak kecamatan lawongan utara kabupaten minahasa)		pengelolaan keuangan di desa taratak sudah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada bantuan yang belum sesuai dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan terbaru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintahan desa dan peningkatan kualitas kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.
4	Lina Nasehatun Nafitah, Nur Anisa (2017). Volume 10, P-ISSN 1979-6585 E-ISSN 2461-1190 Jurnal Ilmu Akuntansi	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan bupati nomor 33 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas, selain itu masih diperlukan adanya pendamping desa dari pemerintahan daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5	M.Ridwan Tikollah, M.Yusuf A, Ngampo (2018). Volume 1 P- ISSN 2614- 2139. E- ISSN 2614- 1973. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan	Analisis pengelolaan siakasi dana desa (ADD) di kecamatan mare kabupaten bone	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di kecamatan mare kabupaten bone telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
6	Iin Mirnawati (2017)	Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 (studi kasus pada desa di kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala desa di Kecamatan Tanjung Raja hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini menganalisis tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan mengacu pada pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang akan digunakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk lebih jelasnya penelitian menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian yang tampak mengidentifikasi sedetail mungkin artikel dan eksplorasi masalah tergantung pada kenyataan yang terjadi.

Tipe penelitian yang dipakai peneliti ini ialah tipe deskriptif yang merupakan bentuk penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau gambaran tentang pengelolaan keuangan desa.

B. Lokasi dan Waktu Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi selatan. Waktu penelitian dilakukan 1 minggu yaitu 16 Oktober - 22 Oktober

C. Sumber Data

Sumber data atau sumber informasi yang dimaksud dalam uraian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih menjadi aset individu atau responden yang memberikan data. Sumber informasi yang dipakai dalam uraian ini ialah:

1. Data Primer

Lebih spesifiknya, informasi didapat langsung dari wawancara dengan pihak yang berwenang.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang ambil dari dokumen dan bahan tamalia, baik di ambil dari perusahaan maupun dari lapangan yang bertubungan dengan penelitian yang akan di lalll.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode akumulasi data yang dilaksanakan melalui wawancara; dan dokumentasi. Teknik pertemuan dalam review ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Strategi dokumentasi adalah mengumpulkan laporan keuangan desa.

E. Analisis Data dan Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat difikirkan. Menyusun berarti menggolongkannya dalam pola, tema dan kategori. Tafsiran atau interrestasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. (Elvinaro Ardianto : 2011).

1. Analisis data

Adapun analisis data yang diambil oleh peneliti adalah analisis data kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah sejenis eksplorasi yang menghasilkan rekacipta yang tidak dapat dicapai dengan memakai metode faktual atau metode penilisan atau estimasi yang berbeda (Sujarweni: 2015).

Teknik analisis yang dipakai dalam tujuan ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran, klarifikasi tentang penyelenggaraan dana desa di desa perangan.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Dimana peneliti yang melukiskan objek atau menggambarkan yang diteliti tergantung pada kenyataan yang muncul atau sebagaimana adanya. Peneliti kemudian menganalisis lima indikator yaitu

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. pertanggungjawaban

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Geografi

Desa perangian yaitu salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang terletak 44 KM dari Ibu kota Kabupaten Enrekang, atau 12 KM dari Ibu kota Kecamatan Baraka luas wilayah mencapai $\pm 6,2 \text{ Km}^2$, dengan batas-batas wilayah yaitu:

Bagian Utara berbatasan dengan Desa Tangru Kecamatan Malua

Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Pandung batu kecamatan Baraka

Bagian Timur berbatasan dengan Desa Parinding kecamatan baraka

Bagian Barat berbatasan dengan Desa Batu Noni Kecamatan Enrekang.

2. Visi dan Misi Kantor Desa Perangian

a. Visi kantor Desa Perangian

Visi dari pembangunan Desa Perangian yaitu suatu gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang telah disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Enrekang, substansi RPJMD kabupaten Enrekang, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Perangian, serta Visi dan Misi Kepala Desa yang terpilih. visi dari Pembangunan Desa Perangian untuk 6 tahun pertama RPJMDesa 2016-2021 adalah "Bersama Masyarakat Desa Perangian Melanjutkan Pembangunan Untuk Rakyat Yang Aman Dan Sejahtera".

b. Misi Kantor Desa Perangian

Desa perangian mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2015-2021 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan bertujuan untuk memenuhi hak dasar masyarakat: ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan wilayah usaha, sarana dan prasarana, rasa aman dan damai, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik.

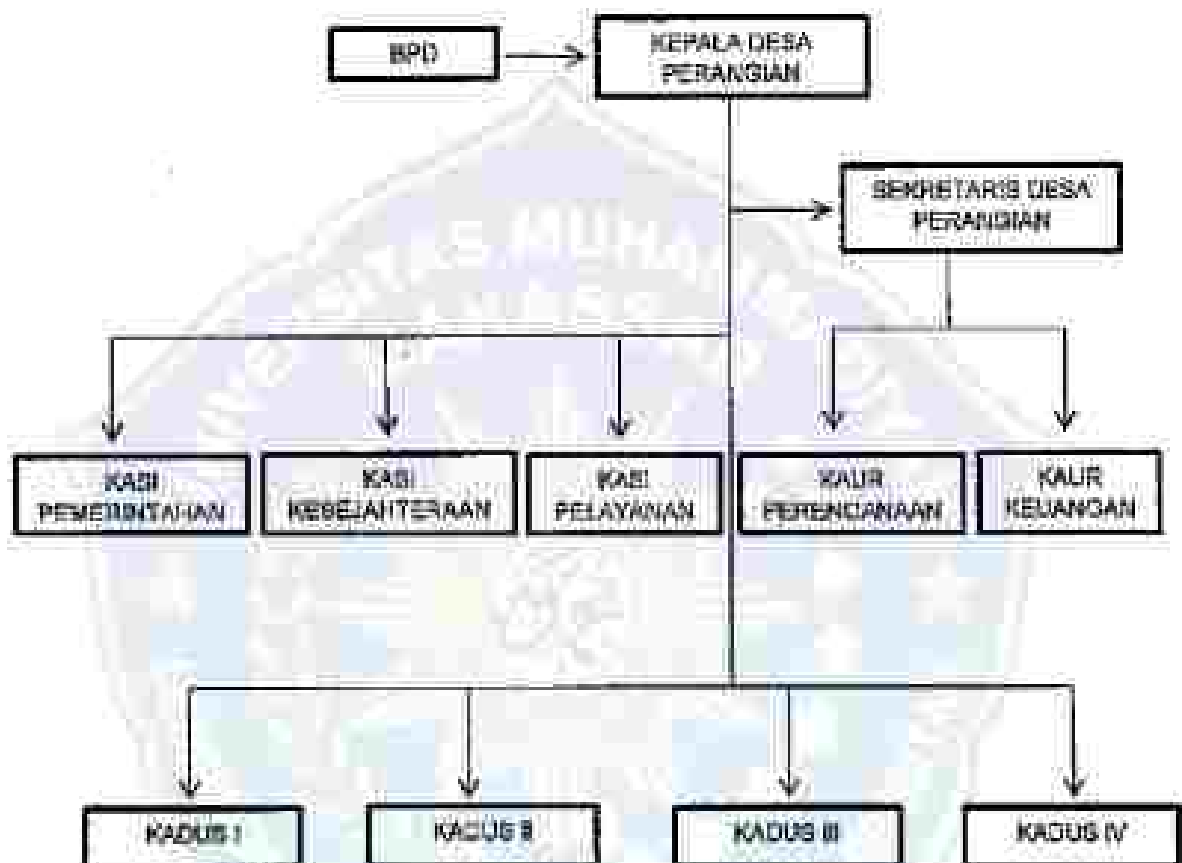
2) Penguatan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Membangun struktur ekonomi berbasis masyarakat yang berdaya saing melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang terkait dengan sektor pertanian, peternakan dan kewirausahaan yang bergantung pada sumber daya lokal. Membangun sistem ekonomi masyarakat yang kreatif dan adaptif.

3) Struktur Organisasi

Agar kantor desa dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka perlu dibentuk struktur organisasi untuk menjalankan operasional dengan lancar dan tepat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Struktur organisasi memungkinkan Anda untuk melihat pembagian kerja dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai fungsi dan kegiatan dengan benar.

Susunan struktur organisasi kantor desa perangian sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Desa Perangian

3. Daftar Perangkat Desa Perangian

- a. Kepala Desa : Ir. ABD. RAJAB RAMANG
- b. Sekretaris Desa : SIRAJUDDIN
- c. Kaur Keuangan : CECEP DANI ALI, S.Pd
- d. Kaur Perencanaan : SUARNI
- e. Kasi Pemerintahan : JASMAN O

f. Kasi Kesejahteraan : M. ARDIN S, S.Pd

g. Kasi Pelayanan : SAHIDIN

h. Kadus I : ASBAR

i. sKadus II : BATMAN

j. Kadus III : USMAN

k. Kadus IV : HOLLA

4. Fongel Perangkat Desa

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah perangkat desa yang menyelenggarakan rumah tangga desa dan mempunyai kewajiban serta kewenangan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah. Kepala pemerintahan adalah kepala pemerintah yang mengerjakan organisasi pemerintahan kota yang sedang berkembang peningkatan wilayah setempat, dan pelaksanaan penguatan wilayah setempat. Adapun fungsi kepala desa dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan masyarakat, meliputi tugas mambaur dan membangkitkan daerah setempat dalam bidang ekonomi, budaya, legislati, ktm, olah raga pemuda, perhimpunan pemuda, dan pemberdayaan keluarga.
- 2) Saai melaksanakan pembangunan seperti infrastruktur pedesaan, pembangunan fasilitas, dan pengembangan sektor sekolah kesejahteraan.
- 3) Membentuk organisasi dengan yayasan daerah dan yayasan yang berbeda.

- 4) Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti organisasi pemerintah, menyusun pedoman desa untuk mendorong isu-isu perlindungan, memajukan keharmonisan dan permintan, usaha asuransi daerah, organisasi masyarakat, organisasi provinsi dan para eksekutif.
- 5) Melaksanakan pemberahan daerah, misalnya pelaksanaan hak dan komitmen daerah, sosial budaya daerah, kerjasama daerah, dan religi, serta bisnis.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas dalam membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dan fungsi untuk menjalankan misi sekretaris desa yaitu:

- 1) Penyusunan organisasi pemerintah desa
- 2) Devinsi kebijakan dalam pemerintah desa
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kewajiban bagian
- 4) Implementasi dalam urusan surat menyurat, dokumen, dan perpustakaan.
- 5) Implementasi staf perangkat desa.
- 6) Pelaksanaan usaha dalam perengrapan rumah tangga oleh pemerintah desa
- 7) Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa
- 8) Persiapan pertemuan
- 9) Siapkan pembayaran kota dan pengaturan pengeluaran konsumsi
- 10) administrasi umum

c. Kepala urusan

Kepala urusan memiliki status seorang individu dari staf sekretariat. Sekretariat eksekutif dipercayakan untuk membantu sekretariat desa dalam mendukung administrasi peraturan dan pelaksanaan kewajiban pemerintah, dan kepala urusan memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Melaksanakan urusan tata raskah
- 2) Pengelolaan arsip desa
- 3) Penyediaan prasarana kantor
- 4) Persiapan pertemuan
- 5) Bantuan umum
- 6) Persiapan kegiatan dalam kunjungan dinas
- 7) Aset dan organisasi saham
- 8) Penatausahaan gaji kepala desa, perangkat desa, dan BPD, serta lembaga pemerintahan desa lainnya
- 9) Pengadministrasian sumber pendapatan dan pengeluaran
- 10) Penyusunan laporan
- 11) Pengonean administrasi keuangan
- 12) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

d. Bagian pemerintahan

- 1) Penyusunan rencana aksi pemerintah
- 2) Membina dan harmoni dan permintaan di arena public
- 3) Pelaksanaan administrasi masyarakat desa
- 4) Pelaksanaan administrasi perlindungan desa

- 5) Menyiapkan bahan untuk perencanaan strategi pemerintah desa
- 6) Mengembangkan dan menilai pelaksanaan pelaksanaan kantor prioritas publik

e. Bagian perencanaan pembangunan

- 1) Penyusunan rencana kegiatan aksi untuk segmen perbaikan
- 2) Bimbingan dalam pengembangan dalam kantor dari kerangka kerja
- 3) Membina perluasan dalam membayar tanah yang dimiliki desa
- 4) Bimbingan dalam menciptakan sumber pembiayaan kota
- 5) Penyusunan bahan dalam rencana strategi di bidang perbaikan
- 6) Penyusunan laporan dan penilaian pelaksanaan latihan kemajuan desa

f. Bagian keuangan

- 1) Penyusunan rencana aksi untuk devisi keuangan desa
- 2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 3) Pelaksanaan tuntutan desa
- 4) Pengelolaan keuangan desa
- 5) Penggalian sumber pendapatan desa
- 6) Penyiapan bahan untuk rencana pendakatan di bidang keuangan
- 7) Penyusunan laporan dan pelaksanaan latihan bidang keuangan

g. Bagian kesejahteraan masyarakat

- 1) Penyusunan rencana pergerakan wilayah setempat
- 2) Bimbingan dan pendaftaran perkawinan, organisasi perpelehan dan pemisahan, sama seperti kompromi
- 3) Pembangunan di bidang sosial

- 4) Divisi pemuda, olahraga dan wanita
- 5) Pembagian bantuan keluarga dan perumahan, desa
- 6) Penyusunan strategi yang menaungi area lokal
- 7) Penyusunan laporan dan penilaian pelaksanaan wilayah area lokal

n. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan adalah pendamping kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksanaan kewilayahan ditentukan secara proporsional antara kebutuhan wilayah pelaksanaan dan kemampuan keuangan desa. wilayah yang dilayani pelaksanaan dengan mempertimbangan ukuran, karakteristik, geografi, kepadatan penduduk, dan prasarana serta pengunjang tugas wilayah kerja jumlah unsur dalam pelaksanaan wilayah dilaksanakan oleh kepala dusun sebagaimana yang telah dimaksud.

Kepala dusun memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembagian kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

i. Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan tenaga ahli merupakan komponen pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas fungsional. Eksekusi para ahli ini didorong oleh otoritas politik, kantor administrasi, dan bantuan pemerintah. Lakukan kewajiban atas segmen bantuan pemerintah.

Untuk melakukan kewajibannya, kepala bagian memiliki kapasitas sebagai berikut:

- 1) Membina isu-isu perlindungan
- 2) Bermacam-macam data dan para eksekutif profil desa
- 3) Meningkatkan investasi kelompok masyarakat
- 4) Melaksanakan pengamatan dan inspeksi
- 5) Melaksanakan pengembangan kerangka pedesaan
- 6) Pembangunan di bidang persekidahan dan kesehatan

B. Hasil Penelitian

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penitusaahan maliporan dan pertanggungjawabim serta pelaksanaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa yang diugaskan oleh pemerintah, dibiayai oleh APBN. Adapun pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa Perangian yaitu:

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan Desa di Desa Perangian, pemerintah Desa menyusun rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 5 (enam) tahun. Sakertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibicarakan dan disepakati bersama SPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan keuangan di desa perangian yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKJDesa) setelah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa terlebih dahulu, Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa Perangian yang berupa Reperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa perangian dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Cecep Dari Ahi:

"Perencanaan Anggaran Desa Perangian dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat tentunya yang sudah tercantum dalam RPJMDesa jangka waktu enam tahun"

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Perangian, pemerintah desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam jangka waktu enam tahun, selain itu perencanaan anggaran Desa Perangian dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa perangian dapat dilihat dari hasil wawancara sahlin:

"Dimusyawarahkan melalui Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)"

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Perangian harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa yang sebagaimana diungkapkan bapak Strajuddin dalam sesi wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

"Bahwa dasar dalam perencanaan anggaran desa diselenggarakan pada bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat".

Dasar acuan dalam perencanaan yang menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Perangien dilaksanakan oleh bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya perencanaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran harus dimusyawerahkan oleh beberapa bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Waktu enam tahun dan untuk mencapai pengeluaran yang layak.

2. Proses Pelaksanaan APBDesa dan Pengalokasiannya

Pelaksanaan keuangan desa perangien di kecamatan taraka kabupaten enrekang baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan sesuai peruntukkan aset pada saat penetapan RKPDesa. Sehubungan dengan interaksi eksekusi APBDesa meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk mengetahui pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Cecep Dani Ali:

"Proses pelaksanaan APBDesa perangien meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban".

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah di atur sebaik mungkin

agar pada saat pelaksanaan dan pengalokasian Dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasian dapat dilihat dari hasil wawancara Sahidin:

"Proses pelaksanaan APBDesa dan Pengalokasiannya dilaksanakan secara swakelola".

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dilakukan secara swakelola yang artinya pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh Desa Peranginan dikelola secara mandiri dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk tercapainya suatu pelaksanaan APBDesa yang baik. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasian dapat dilihat dari hasil wawancara Sirajudin:

"Seluruh kegiatan yang ada di Desa Peranginan sesuai dengan alokasi dana desa pada saat penetapan RKPDesa. Pelaksanaan APBDesa yang secara garis besar berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan di Desa Peranginan, selalu antara anggaran Dana dan realisasi serta pembayaran pelaksanaan kegiatan APBDesa di Desa Peranginan".

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan alokasi dana desa pada saat ditetapkan RKPDesa, dimana pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Peranginan selalu berkaitan dengan Anggaran Dana Desa yang telah direncanakan.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Perangian Kecamatan Baraka adalah buku kas umum yang ditulis secara manual, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dibuat dalam satu buku. Untuk mengetahui proses penatausahaan pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Cecep Dani Ali:

"Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh kasir keuangan/Bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dan melakukan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa, dengan aplikasi SISKEUDEDES (Sistem Keuangan Desa)".

Berdasarkan mengingat konsekuensi dari pertemuan yang telah diungkapkan oleh sumbernya sangat mungkin berakibat bahwa proses penatausahaan APBDesa Perangian dilakukan oleh Bendahara Desa dengan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Perangian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan antara penerimaan dan pengeluaran selama melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa melalui aplikasi sistem keuangan desa. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait penatausahaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari hasil wawancara sirajuddin:

"Bendahara Desa selaku pemegang kas desa harus melakukan penginputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran desa dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan".

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa

Perangian. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Perangian harus dicatat secara teliti dan benar agar pada saat pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan Keuangan Desa Perangian Kecamatan Baraka disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat dengan mengumpulkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk mengetahui proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Cecap Dani Ali:

"Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa dibuat sesuai kegiatan yang terealisasi atas laporan dari tim Pelaksanaan Kegiatan dalam hal ini kepala seksi".

Dari konsekuensi pertemuan yang diungkapkan oleh sumbernya, sangat mungkin ber alasan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Desa Perangian yang didanai oleh APBDesa harus sesuai dengan catatan penginputan yang dilakukan oleh bendahara desa sehingga bisa dilaporkan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan atas realisasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari hasil wawancara Sinajuddin:

"Pelaporan pelaksanaan APBDesa sudah terkomputerisasi sehingga seluruh laporan kegiatan yang sudah terealisasi tersusun sendiri dalam wujud penatausahaan dan kemudian Pertanggungjawaban APBDesa itu dibagi dua oleh tim TPK dalam melakukan penyeteroran anggaran desa yaitu semesteran dan tahunan".

Dari hasil wawancara diatas dengan Informan dapat disimpulkan bahwa pelaporan pelaksanaan APBDesa mengenal kegiatan yang telah terealisasi

telah tersusun secara otomatis pada saat penatausahaan sehingga pada saat laporan akhir bulan akan dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat dari hasil wawancara Sahidin:

"Laporan pertanggungjawaban diinput pada aplikasi sisades dan musyawarah laporan pertanggungjawaban desa".

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan APBDesa dilaporkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dimana laporan ini diinput pada saat bendahara Desa melakukan penginputan atas penerimaan dan pengeluaran kas Desa terkait kegiatan yang dilakukan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada tahap perencanaan keuangan desa pemerintah desa membuat rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sekertaris Desa selaku koordinator pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) bertugas mengkoordinasi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), tugas-tugas perangkat desa, dan laporan keuangan desa serta melakukan verifikasi atas semua kegiatan desa. Setelah sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang kemudian diserahkan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan di Desa Perangin

yang telah ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM) yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) setelah mengadakan musyawarah desa terlebih dahulu. Adapun proses perencanaan pengelolaan keuangan desa perangian adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perangian

Perencanaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun raperdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) berdasarkan RKPDesa tahun berjalan selanjutnya sekretaris desa menyampaikan raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa selaku PKPKD untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD yang sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 32 ayat 3, maka kepala desa harus menyalahkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan atas APBDesa apabila terjadi:

- Eksansi dan juga penurunan pembayaran kota pada tahun anggaran saat ini.
- Sisa dana investasi pembelanjaan dan sisa limpahan perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun penting.

- c. Kondisi yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar daerah, antar sub bidang, antar bilian, dan antar jenis pengeluaran
- d. Kondisi yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan pada rencana belanja tahun berjalan.

Raperdes tentang APBDes yang telah dibicarakan dan disepakati sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 5 pasal 21 akan disampaikan oleh Bupati kepada pejabat atau ketua umum dan dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati atau walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Pades (Peraturan Desa) oleh kepala desa.

Pelaksanaan keuangan desa perangian di kecamatan Baraka kabupaten enrekang baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang telah diunjuk oleh bupati atau walikota. Rekening kas desa merupakan rekening yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. selain itu rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan bendahara keuangan. berdasarkan Pelaksanaan latihan-latihan yang mengajukan subsidi atau pembiayaan untuk melaksanakan latihan-latihan harus disertai dengan arsip-arsip yang belum benar-benar ditetapkan termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), selanjutnya

menghubungkan RAB yang melaksanakan gerakan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Dalam Rencana kerja kegiatan desa harus terdapat penjelasan mengenai tentang lokasi, sasaran, biaya, volume, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan serta tim yang melaksanakan kegiatan. bendahara keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan anggar bertanggungjawab terhadap semua pengeluaran selama proses kegiatan berlangsung selain itu bendahara dan pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran atas kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan swakelola yang artinya memaksimalkan penggunaan material maupun bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperlancar kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung sekretaris desa sebenarnya melihat kesesuaian verifikasi pertukaran angsuran dengan tanggung jawab pengeluaran rencana pengeluaran yang disampaikan oleh pejabat keuangan dan pimpinan pelaksana gerakan rencana keuangan.

Akomodasi SPP untuk perpindahan segala jenis dibantu melalui pemasok tenaga kerja dan produk setelah tenaga kerja dan produk diperoleh, dengan penegasan kewajiban pengeluaran, dan konfirmasi penerimaan tenaga kerja dan produk di tempat. Setiap akomodasi SPP, Sekda wajib melihat atau memeriksa peneruan permintaan angsuran yang diajukan oleh pimpinan dan atas pelaksana aksi rencana pengeluaran, dan menguji ketepatan perhitungan lagi angsuran APBDes yang tercatat dalam permintaan angsuran, atas tindakan yang bersangkutan, dan

menolak dikabulkannya permintaan angsuran oleh kepala kota dan pusat pemerintahan, melaksanakan latihan rencana pengeluaran dengan asumsi prasyarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa adalah buku kas umum dimana semua penerimaan, pengeluaran, dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Bendahara desa selaku pemegang kas desa harus melakukan penginputan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan. Bendahara desa harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran kepada kepala desa dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban. Pematausahaan APBDesa dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Setiap proses penerimaan dan pengeluaran akan dipertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Pelaporan Keuangan Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang disampaikan oleh kepala desa melalui carut dengan mengumpulkan hasil musrenbang desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Sistem pelaporan pelaksanaan APBDesa telah dimekanisasi sehingga setiap jenis laporan upaya yang telah diakui secara alami dirakit pada jam organisasi. Pelaporan pengelolaan keuangan desa perangian telah berjalan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui

catat setiap akhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa informasi antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Mengingat dampak eksplorasi yang diarahkan di Desa Perangian melalui wawancara dengan narasumber, diungkapkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Perangian sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

Mengingat hasil dan percakapan yang digambarkan, eksplorasi ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang diarahkan oleh (lin Mimawati, 2017) yang menyatakan bahwa Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yoga alwirdita, Taufeni Taufik, Nur Azlita, 2019) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa sako dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat dikatakan transparan, partisipatif, dan akuntabel sudah berjalan dengan baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Leonardo Yosua Liando, 2017) menyatakan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di desa kolongan

sudah berjalan cukup baik dan telah berjalan sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (M. Ridwan Tikolah dan M. Yusuf A, Ngampo 2018) yang berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan mare kabupaten bone menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan permendagri no 133 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tahap Penatausahaan Bendahara Desa selaku pemegang kas Desa harus melakukan penginputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran desa dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan penyusunan RKPDesa melalui MUSDUS dan MUSDES yang acuannya dari RPJMDesa untuk satu tahun kedepan dan APBDesa telah disusun sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Perangian di Kec. Baraka, dilakukan sesuai dengan alokasi dana pada saat penetapan RKPDesa proses pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan alokasi dana desa pada saat ditetapkan RKPDesa, dimana pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Perangian selalu berkaitan dengan Anggaran Dana Desa yang telah direncanakan.

Pelaporan APBDesa di Desa Perangian Kecamatan Baraka dilaporkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dimana laporan ini diinput pada saat bendahara Desa melakukan penginputan tentang penerimaan dan pendistribusian kas Desa yang diidentifikasi dengan tahun yang telah diselesaikan.

Pengelolaan Keuangan Desa perangian untuk Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Saran

Mengingat akibat dari pembicaraan dan tujuan yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba memberikan ide yang dapat diandalkan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah desa dalam mengawasi rekening desa di desa perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

1. Perlu juga ditingkatkan agar penguatan atau persiapan dilakukan bagi pemerintah desa, khususnya penyandang dana desa di desa perangian, Kec. Baraka, Kab. Enrekang sehingga administrasi keuangan desa di Desa perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang secara konsisten sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 .
2. Pemerintah desa perangian sebaiknya menerapkan asas transparansi setiap adanya pengeluaran dan pembelian sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwindria Yoga, et.al. (2019). Akuntabilitas Transparansi Partisipasi DAN Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018). *Jurnal Indonesia Of Accounting And Governance* Volume 3 Nomor 2. ISSN: 2579-7573. ISSN 2715-5102
- Ardianto Elviano, (2011). Metodologi Penelitian untuk Publik Relation Kuantitatif dan Kualitatif, Simbiosis Reksitama Media:Bandung
- Hallm.,et.al (2012). Akuntansi Sektor Publik: Salemba Empat
- Hoesada, Jan. (2019). Akuntansi Pemerintah, Jakarta: Salemba Empat
- Kurnia. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: BPKP
- Mimawati In. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir). Universitas Muhammadiyah Palembang
- Nasehatun Lina Nafidsh, et.al. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10 (2). P-ISSN 1979-8585. E-ISSN 2451-1990.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ridwan M Tikollah, et.al. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 1. Nomor 1 ISSN 2614-2139 E-ISSN 2614-1973

S. G Luningkawas ,et.al. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Tarailak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA* Volume 9 No 1. ISSN 2303-1174

Sujarweni (2016). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Utami, D.S.M. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Jember

Yosua Leonardo Liando ,et.al. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Koloogan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA* Volume 5 Nomor 2 ISSN 2303-1174



A

N



Kantor Desa Peranginan Kecamatan Borja Kabupaten Enrikang



Foto Bersama Dengan Informan

20 September 1997
07 October 2020 04

Permeability Limit Functions

1000

Source: The Bureau of Economic Analysis

Ge. Ka. Karim Tsamirashvili Model de Fillevermenti Teyvazit Sesi

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1124

此項研究係由美國海軍研究局所委託，由美國海軍研究局所委託，由美國海軍研究局所委託。

Bardaskan mit Delta **Erdgas** **Bomb** der **Wing** **Quartier** **Motors** **Ally** **dh** **Makasar**, **nomor**: **450/2016-4-B/X/G/2016** **tanggal**: **6** **September** **2016**, **memuat** **tentang** **hubungan** **antara** **di** **banda** **di**.

Argentina

No. 544046 10-15-1984

Feldname	Faktor	Einflussfaktor
...	...	...

Journal of Management Inquiry 20(4)

Pediatrics 103:1143-1145 (1999)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Arsipole Pengabdian Masyarakat Desa Berdimensi Persebaran Masyarakat dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 (Buku Kaseh III Desa Pengapin Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Yang diijazahkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2020 dan 10 Desember 2020

Berkaitannya dengan masalah ini, kami menyarankan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian pada lembaga yang relevan.

Demnach, eine perfekten des Vorpostens durchs Josthüllungs Abwehrs bedient.

2000年12月15日

Wang, Y. and J. Wang, 2005, 'The Effect of the Exchange Rate on the Real Exchange Rate in China', *Journal of International Money and Finance* 24: 1-15.



Dr. J. R. Ableson, Editor

101.7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 1 Pangsang Enrekang Telp/Fax (0422) 24227
ENREKANG

Enrekang, 15 Oktober 2020

Referensi : 321/DPMPTR/2019/2020
 Lampiran :
 Perihal : **Self-Inspection**

Kepada
 Yth. Kepala Desa Peranginan
 Di:
 Kec. Bontomatene

Yendarmatani surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1757/05/C/4 NIV/IX/43/2020 tanggal 07 Oktober 2020, memerintahkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : **Agustina**
 Tanggal/Tanggal Lahir : **Tirunaili, 17 Agustus 1998**
 Instrans/Pekerjaan : **Manajemen**
 Alamat : **Bukit Desa Peranginan Kec. Bontu**

Demiaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan karya dengan judul: **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 (Kruisi Khusus Peranginan Kecamatan Bontu Kabupaten Enrekang)."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 15 Oktober 2020 s.d 22 Oktober 2020

Pengantar/Anggota :

Foto Fotonya dapat menyempulki kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan di kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dan membuat yang telah disetujui.
3. Menjabar semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengedarkan atau cetak selengkap.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotodupli hasil kerja kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk menanggapi perhatian

A. P. SUMAR ENREKANG
 Kepala DPMPTR Kab. Enrekang

 (Stempel Resmi DPMPTR Kab. Enrekang)
 Hlp : **19651231 118500 1 000**

- Revisi/Revisi:
1. Surat (Surat Resmi) (Surat)
 2. Surat (Surat Resmi) (Surat)
 3. Surat (Surat)
 4. Surat (Surat Resmi) (Surat)
 5. Surat (Surat Resmi) (Surat)
 6. Surat (Surat)



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
DESA PERANGIAN**

Jln. Ponggalia - Bulawa (Desa) 4116

Nomor: 119/DP/ X/ 2020

Lamp. :-

Perihal : Surat Keterangan Penelitian Skripsi

Berdasarkan Surat dari Lembaga Penelitian/Pengembangan Ilmu, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1767/25C.4-VU/45/2020 tanggal 07 Oktober 2020. Perihal ini penelitian, maka pada prinsipnya kami bersedia melakukan penelitian dan memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	: Agustin
NIM	: 105731108416
Tempat/Tanggal Lahir	: Tirokati, 17 Agustus 1998
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Judul penelitian	: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)
Waktu penelitian	: Mulai tanggal 16 Oktober - 22 Oktober 2020
Lokasi penelitian	: Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Demikian surat pengumpulan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perangian, 16 Oktober 2020
Kepala Desa Perangian

Ir. ABD. RAJAIL R.

Ternyata kepada YTH:

1. Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar
2. Ketua Jurusan / Program Studi di Tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan (Saudari Agustin)
4. Arsif

DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERANGIAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

Wawancara 1 CECEP DANI ALI S.Pd (Bendahara Desa)

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran desa?

Desa Perangian melakukan perencanaan Desa dimulai dengan penyusunan RKPDesa melalui MUSDUS dan MUSDES yang Acuannya dari RPJMDesa untuk 1 tahun kedepan. Perencanaan Anggaran Desa Perangian dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat tentunya yang sudah tercantum dalam RPJMDesa jangka waktu 5 tahun.

2. Bagaimana proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya?

Proses Pelaksanaan APBDesa Perangian Melalui Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Bagaimana proses penatausahaan APBDesa?

Penatausahaan APBDesa Dilakukan Oleh Kaur Keuangan/ Bendahara Desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan melakukan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa, dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

4. Bagaimana proses pelaporan dan proses pertanggungjawaban APBDesa?

Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa Dibuat Sesuai kegiatan yang terealisasi atas laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan dalam Hal ini KASI.

**DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PERANGIAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

Wawancara ke 2 SIRAJUDDIN (Sekertaris Desa)

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran desa?

Kemasyarakatan melalui RKPDesa dan APDes. Bidang penyelenggaraan, Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bagaimana proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya?

Seluruh kegiatan yang ada di Desa Perangian sesuai dengan alokasi dana pada saat penetapan RKPD. Pelaksanaan APBDesa yang secara garis besar berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan di Desa Perangian, sefisi antara anggaran Desa dan realisasi serta pembayaran pelaksanaan kegiatan APBDesa di Desa Perangian.

3. Bagaimana proses penatausahaan APBDesa?

Bendahara Desa selaku pemegang kas Desa harus melakukan penginputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran Desa dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan.

4. Bagaimana proses pelaporan dan proses pertanggungjawaban APBDesa?

Pelaporan pelaksanaan APBDesa sudah terkomputerisasi sehingga seluruh laporan kegiatan yang sudah terealisasi tersusun sendiri dalam waktu penatausahaan dan kemudian pertanggungjawaban APBDesa itu dibagi dua oleh Tim TPK dalam melakukan penyeteran anggaran Desa yaitu semesteran dan tahunan.

DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERANGIAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

Wawancara ke 3 SAHIDIN (Kasi Pelayanan)

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran desa?
Musyawarah penyusunan rancangan APBDesa, dan Musyawara penetapan APBDesa.
2. Bagaimana proses pelaksanaan APBDesa dan pengelolannya?
Dilaksanakan secara swakelola
3. Bagaimana proses penatausahaan APBDesa?
4. Bagaimana proses pelaporan dan proses pertanggungjawaban APBDesa?
LPJ dilapor pada aplikasi SISKENDES dan musyawara laporan pertanggungjawaban Desa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER DESKORONG
PEMERINTAH DESA PORONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

[illegible]

[illegible]

[illegible]

000	Salah Satu Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya	3,548,375	3,548,375	-
00	Pengeluaran Pembiayaan	-	10,714	10,714
000	Salah Satu Pertanggung Jawaban	-	10,714	10,714
	Jumlah Pembiayaan	3,548,375	3,559,089	10,714
	Salah Satu Pertanggung Jawaban	3,548,375	34,291,375	37,839,750

Periode: 31 Mei 2019

Kepala Duta
Perwakilan

Ir. Abd. Rajek H



UNM

LUPARAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER UMUMKORONG
 PEMERINTAH DESA PERANGIN
 TAHUN ANGGARAN 2019

[illegible]

Unit	Produk	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
001	Produk A	10.000.000	12.000.000	15.000.000
002	Produk B	8.000.000	9.000.000	11.000.000
003	Produk C	6.000.000	7.000.000	8.000.000
004	Produk D	4.000.000	5.000.000	6.000.000
005	Produk E	2.000.000	3.000.000	4.000.000
006	Produk F	1.000.000	1.500.000	2.000.000
007	Produk G	500.000	750.000	1.000.000
008	Produk H	250.000	375.000	500.000
009	Produk I	125.000	187.500	250.000
010	Produk J	62.500	93.750	125.000
011	Produk K	31.250	46.875	62.500
012	Produk L	15.625	23.437	31.250
013	Produk M	7.812	11.718	15.625
014	Produk N	3.906	5.859	7.812
015	Produk O	1.953	2.929	3.906
016	Produk P	976	1.465	1.953
017	Produk Q	488	732	976
018	Produk R	244	366	488
019	Produk S	122	183	244
020	Produk T	61	91	122
021	Produk U	30	46	61
022	Produk V	15	23	30
023	Produk W	7	11	15
024	Produk X	3	5	7
025	Produk Y	1	2	3
026	Produk Z	0	0	0
027	Produk AA	0	0	0
028	Produk AB	0	0	0
029	Produk AC	0	0	0
030	Produk AD	0	0	0
031	Produk AE	0	0	0
032	Produk AF	0	0	0
033	Produk AG	0	0	0
034	Produk AH	0	0	0
035	Produk AI	0	0	0
036	Produk AJ	0	0	0
037	Produk AK	0	0	0
038	Produk AL	0	0	0
039	Produk AM	0	0	0
040	Produk AN	0	0	0
041	Produk AO	0	0	0
042	Produk AP	0	0	0
043	Produk AQ	0	0	0
044	Produk AR	0	0	0
045	Produk AS	0	0	0
046	Produk AT	0	0	0
047	Produk AU	0	0	0
048	Produk AV	0	0	0
049	Produk AW	0	0	0
050	Produk AX	0	0	0
051	Produk AY	0	0	0
052	Produk AZ	0	0	0
053	Produk BA	0	0	0
054	Produk BB	0	0	0
055	Produk BC	0	0	0
056	Produk BD	0	0	0
057	Produk BE	0	0	0
058	Produk BF	0	0	0
059	Produk BG	0	0	0
060	Produk BH	0	0	0
061	Produk BI	0	0	0
062	Produk BJ	0	0	0
063	Produk BK	0	0	0
064	Produk BL	0	0	0
065	Produk BM	0	0	0
066	Produk BN	0	0	0
067	Produk BO	0	0	0
068	Produk BP	0	0	0
069	Produk BQ	0	0	0
070	Produk BR	0	0	0
071	Produk BS	0	0	0
072	Produk BT	0	0	0
073	Produk BU	0	0	0
074	Produk BV	0	0	0
075	Produk BW	0	0	0
076	Produk BX	0	0	0
077	Produk BY	0	0	0
078	Produk BZ	0	0	0
079	Produk CA	0	0	0
080	Produk CB	0	0	0
081	Produk CC	0	0	0
082	Produk CD	0	0	0
083	Produk CE	0	0	0
084	Produk CF	0	0	0
085	Produk CG	0	0	0
086	Produk CH	0	0	0
087	Produk CI	0	0	0
088	Produk CJ	0	0	0
089	Produk CK	0	0	0
090	Produk CL	0	0	0
091	Produk CM	0	0	0
092	Produk CN	0	0	0
093	Produk CO	0	0	0
094	Produk CP	0	0	0
095	Produk CQ	0	0	

[illegible]

000	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berakhirnya	3,648,375	3,648,375	-
00	Pengeluaran Pembiayaan	-	484,403	484,403
000	Sisa Lebih Pembiayaan	-	484,403	484,403
	JUMLAH PESERTA	3,648,375	3,163,972	484,403
	JMLA LOKAL (Jumlah Pembiayaan Anggaran)	3,648,375	140,325,403	136,676,998

Parangjaya, 30 November 2019

Seputra Deme
Detarungan

Ir. Abd Ruzib R



LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ALOKASIAN PENDAPATAN DAN BELAKANG DESA PER MINGGU
Pemerintah Desa Peranginan
Tahun Anggaran 2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

01	Pembayaran Pemeliharaan	3,648,375	3,648,375	-
020	Sisa Laba Perungan, Anggaran Tahun Sebelumnya	3,648,375	3,648,375	-
03	Pengeluaran Penjualan	-	608,724	608,724
030	Stapel Kertas Baru & Jilid	-	608,724	608,724
	JURUAN (PRORATA)	3,648,375	2,501,931	608,724
	SISA LABA (HARGA) PENJUALAN ANGGARAN	3,648,375	32,507,418	36,355,797

Perangan, 31 Desember 2019

Kepala Desa Perangan

Ir. Abd Rabbil



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA PER BUNTERIDANA
PERMINTAAN DESA PEMANJARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Copyright © 2000 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

[illegible]

[illegible][illegible]

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENGADAAN DAN BELANJA DESA PER SUBSEKSI
PEMERINTAH DESA PERUMBAH
TAHUN ANGGARAN 2019

[illegible][illegible]

10.004	Belanja Hibah kepada Penyelenggara K. Himpun Yai Paksiwani Kogalen	1.200.000	1.200.000	
10.005	Belanja Hibah kepada Penyelenggara K. Himpun Yai Paksiwani Kogalen	10.000.000	10.000.000	170.000
10.006	Belanja Hibah kepada Penyelenggara K. Himpun Yai Paksiwani Kogalen	40.000.000	40.000.000	
101	Belanja Hibah Lainnya	200.000	200.000	
10.007	Belanja Hibah Lainnya	9.800.000	9.800.000	
10.000	Sub-Bidang Bantuan Pendidikan	101.200.000	101.200.000	170.000
10.001	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan dan/atau MCK (jalan, MCK)	100.000.000	100.000.000	170.000
101	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	170.000
1011	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan secara Langsung	100.000.000	100.000.000	170.000
10.002	Belanja Barang untuk Pemeliharaan MCK (jalan, MCK)	100.000.000	100.000.000	170.000
1	WISATA PEMBUDAYAAN MASYARAKAT	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.000	Sub-Bidang Bantuan Pendidikan	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10.001	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan dan/atau MCK (jalan, MCK)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
101	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1011	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan secara Langsung	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10.002	Belanja Barang untuk Pemeliharaan MCK (jalan, MCK)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Jumlah Belanja	5.100.000.000	5.100.000.000	2.000.000
	Jumlah Belanja		2.000.000	2.000.000
	WISATA PEMBUDAYAAN MASYARAKAT			
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan dan/atau MCK (jalan, MCK)			
101	Belanja Barang dan Jasa			
1011	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan secara Langsung			
10.002	Belanja Barang untuk Pemeliharaan MCK (jalan, MCK)			
101	Belanja Barang dan Jasa			
1011	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan secara Langsung			
10.003	Belanja Hibah kepada Penyelenggara K. Himpun Yai Paksiwani Kogalen		2.000.000	2.000.000

Perhitungan, 31 Desember 2024

Kepala Desa
Perunggi



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menyatakan bahwa mahasiswa yang terdapat namanya di bawah ini:

Nama : Agustinus
Nim : 103731109416
Jurusan : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka Batas
1	Bab 1	5%	10 %
2	Bab 2	9%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	7%	10 %
5	Bab 5	2%	5 %

Dijelaskan tidak akan cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Dengan surat keterangan ini dibentangi kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 14 Desember 2021

Mengesah

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Sudana S. Him, M.P.
NIM. 964 991

BIOGRAFI PENULIS



Agustinia panggilan Tina lahir di Tirowali pada tanggal 17 Agustus 1998 dari pasangan suami istri Bapak Buhari dan Ibu Jumi. Penulis adalah anak pertama dan 4 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Baka Desa Perangin Kecamatan Baka Kabupaten Enrekang.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 63 Denta Marai lulus tahun 2010, SMP Negeri 4 Baka, lulus tahun 2013, MA Negeri 1 Enrekang, lulus tahun 2016, dan mulai tahun 2016 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Saat ini dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMU).